

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/638/Kep/413.013/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI/HONOR KETIGA BELAS KEPADA TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji/Honor Ketiga Belas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu memberikan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji/Honor Ketiga Belas Kepada Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Memberikan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji/Honor Ketiga Belas Kepada Tenaga Kontrak

Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

diktum KESATU, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari

Raya.

KETIGA : Gaji/Honor sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, diberikan sebesar penghasilan bulan Juni dengan rincian Honor Pokok dan Tambahan

Perbaikan Penghasilan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pemberian

tunjangan dan gaji/honor sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan, Dinas dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001